

INSTRUKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG INSTRUKSI KETUA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026 TENTANG PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DKI JAKARTA PASCA SURAT INSTRUKSI KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026

PUTUSAN NOMOR: B-49/HK/K.JK/05/2026 2 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2026 maka perlu diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta mengenai Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan; Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2026 tentang Pelaporan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
 - Memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan seluruh dokumentasi dan laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi melalui laman <https://konsolidasidemokrasi.id> akun Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
 - Memberitahukan bahwa pelaporan dokumentasi dan laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi yang sebelumnya menggunakan tautan *google form* dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 ini ditetapkan pada 6 Mei 2026.